

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 20 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.**

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya kenaikan biaya operasional kapal untuk menjamin pelayanan penyeberangan, maka penyelenggaraan angkutan penyeberangan serta untuk dan pengembangan usaha menjamin kelangsungan penyedia angkutan penyeberangan perlu menata kembali tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas kendaraan, alat-alat berat/besar ekonomi, barang/hewan untuk lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan penyeberangan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif Angkutan Penyeberangan lintas Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - untuk memberikan kepastian hukum terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang;

d. Bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraaan, alat – alat berat/ besar dan barang / hewan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang –Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat. I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat. I Sulawesi Selatan – Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Peraturan.....

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 186 Tahun 2005 tentang Lokasi dan Lintasan Pelabuhan Penyeberangan serta Tehnik Pemungutan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT / BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif maksimal angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan , alat-alat berat/besar dan barang / hewan yang diangkut dengan mobil barang pada lintas Kendari-Langara, Tampo-Torobulu, Bau-Bau-Waara, Bau-Bau-Dongkala dan Lintas Dongkala-Mawasangka dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, dan V Peraturan ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada di atas mobil kurang dari 1 ton/m³ tidak dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut lebih dari 1 ton/m³ maka diberlakukan tarif dasar per ton.

(3). Hewan....

- (3) Hewan yang dikenakan tarif adalah hewan jenis sapi, kerbau dan kuda.
- (4) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 6 (enam) golongan yaitu:

Golongan I: Sepeda.

Golongan II : Sepeda motor, Bemo/Bajay.

Golongan III : Jeep, Sedan, Minicab, Mikro bus, Pick Up, Combi, station wagon dan sejenisnya.

Golongan IV: Bus, truk/truk tangki ukuran sedang panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya/

Golongan V: Bus, truk/head, truk tangki ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.

GolonganVI.a: Truk tronton/truk tangki dan sejenisnya ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih dan alat berat roda karet dengan berat sampai dengan 12 ton.

Golongan VI.b: Alat berat roda besi dengan berat sampai dengan 12 ton.

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar degan berat diatas 12 ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pengenaan tarif pengangkutan alat-alat berat sampai dengan 12 ton dikenakan tarif golongan VI.b dan kelebihannya dikenakan tarif dasar per ton.

Pasal 3

- (1) Pengemudi, kondektur/kernek dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraaan golongan III 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI.a, VI.b, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Untuk pengemudi kendaraan golongan I, II dikenakan tarif penumpang.

Pasal 4.....

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sudah termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 5

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).

Pasal 6

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2008 tentang tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/ hewan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

> Di tetapkan : di Kendari pada tanggal : \8 - g - 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

PARAF KOORDINASI

INC. UNIT SATUAN KERJA PARAF

1 ASS. II
2 KADIS PERHUBUNGAN 7
3 KARO HUKUM
4

Office

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal: 18 - 9 - 2012

SEKRETARIS DAERAH,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR:.....

LAMPIRAN 1: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : ∞ TAHUN 2012 TANGGAL : 18 - 9 - 2012

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN KENDARI - LANGARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi : a Dewasa b Anak	Per Orang Per Orang	Rp. 23,000 ,- Rp. 14,000 ,-
В	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 12,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 40,000 ,-
3	Golongan III - Kosong	Per Unit	Rp. 438,000 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 615,000 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 787,000 ,-
6	Golongan VI.a - Kosong	Per Unit	Rp. 1,439,000 ,-
7	Golongan VI.b - Kosong	Per Unit	Rp. 1,862,000 ,-
С	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 20,000 ,-

PARAF KOORDINASI				
42	UNIT SATUAN KERJA	MARAT		
1	ASSI	1		
2	KADIS PERHUBUNGAN	7 1		
3	KARO HUKUM	3 M		
4		4		
3		5		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 20 TAHUN 2012 TANGGAL : 18 - 9 - 2012

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN TOROBULU - TAMPO

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi : a Dewasa	Per Orang	Rp. 21,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 13,000 ,-
В	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 10,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 28,000 ,-
3	Golongan III - Kosong	Per Unit	Rp. 258,000 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 400,000 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 507,000 ,-
6	Golongan VI.a - Kosong	Per Unit	Rp. 839,000 ,-
7	Golongan VI.b - Kosong	Per Unit	Rp. 1,212,000 ,-
С	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 15,000 ,-

	PARAF KOCRDII	NASI N
	UNIT SATUAN KERJA	MARAI
1	ASS-U	1 2
2	KADIS PERHUBUNGAN	2
1,0	KARO HUKUM	3 74
3		4
1.200		1a

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM

1	ASC TI	17 - 10 1
2	KADIS PERHUBUNGAN	7 9 4
3	KARO HUKUM	3 M
4		4
de mites		ß

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : $\partial \mathcal{O}$ TAHUN 2012 TANGGAL : $(\delta - \mathcal{G} - 2012)$

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAU-BAU - DONGKALA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi : a Dewasa b Anak	Per Orang Per Orang	Rp. 29,000 ,- Rp. 22,000 ,-
В	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 16,000 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 48,000 ,-
3	Golongan III - Kosong	Per Unit	Rp. 518,000 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 715,000 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 907,000 ,-
6	Golongan VI.a - Kosong	Per Unit	Rp. 1,839,000 ,-
7	Golongan VI.b - Kosong	Per Unit	Rp. 2,362,000 ,-
С	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 20,000 ,-

PARAF KOCEDINASI				
	UNIT SATUAN KERJA	MARAT		
1	Ass-U	1 12		
7	KADIS PERHUBUNGAN	2 1		
3	KARO HUKUM	3 m		
4		4		
9		3		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : ₹0 TAHUN 2012 TANGGAL : 18 - 9 - 2012

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN MAWASANGKA - DONGKALA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi : a Dewasa	Per Orang	Rp. 13,000 ,-
<u> </u>	b Anak	Per Orang	Rp. 8,000 ,-
В	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 5,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 20,000 ,-
3	Golongan III - Kosong	Per Unit	Rp. 204,000 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 245,000 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 315,000 ,-
6	Golongan VI.a - Kosong	Per Unit	Rp. 589,000 ,-
7	Golongan VI.b - Kosong	Per Unit	Rp. 752,000 ,-
С	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 12,000 ,-

PARAF KOCRDINASI				
Ho.	UNIT SATUAN KERJA		A	145
7	Acc. ft	1	Ł	
2	KADIS PERHUBUNGAN	12		۔رئلہ
3	KARO HUKUM	13		<u> </u>
3				

GUBERNUR SULAIVESI TENGGARA

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : ∂♥ TAHUN 2012 TANGGAL : 18 - 9 - 2012

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAU-BAU - WAARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	PENUMPANG		
1	Kelas Ekonomi : a Dewasa	Per Orang	Rp. 6,000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 3,000 ,-
В	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 2,500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 8,000 ,-
3	Golongan III - Kosong	Per Unit	Rp. 68,000 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 85,000 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 117,000 ,-
6	Golongan VI.a - Kosong	Per Unit	Rp. 339,000 ,-
7	Golongan VI.b - Kosong	Per Unit	Rp. 462,000 ,-
С	BARANG/HEWAN	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 5,000 ,-

PARAF KOCRDINASI / GUBERNUR SULAWESI TENGGARA UNIT SATUAN KERJA | HAP 4 1 ASS II 2 KADIS PERHUBUNGAN 3 KARO HUKUM 3 8